



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ - Disdik

**T E N T A N G**

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GUNUNG NAGARA YANG  
DIDIRIKAN OLEH YAYASAN CATUR DARMA TUNGGAL DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN,  
TEKNIK KENDARAAN RINGAN, MULTIMEDIA DAN AKUTANSI  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, maka Yayasan Catur Darma Tunggal telah mengusahakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Nagara dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Multimedia dan Akutansi
- b. bahwa semua persyaratan untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diatas telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11 ), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Pemohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Nagara Nomor, 03-03/YCDT/2016, tanggal 04 Januari 2016  
: Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Nagara, tanggal 06 Februari 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Catur Darma Tunggal untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Gunung Nagara dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Multimedia dan Akutansi di Jln Raya Cisompet Kp Babakan Nangka RT 003/009 Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 15/02/2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

Drs. H MAHMUD, M.Si., M.M.Pd.

BEMBINA TK.I

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten